

## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2017



Sumber gambar

<http://arsip.rumahpemilu.org>

### I. PENDAHULUAN

Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 Angka 1.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>. Definisi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah<sup>4</sup>. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan<sup>5</sup>. DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum<sup>6</sup>.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.

Berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif<sup>7</sup>. Hal tersebut untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 Angka 4.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 314 dan Pasal 363.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 Ayat (1) dan Pasal 178 Ayat (1).

Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Ketentuan mengenai belanja Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>8</sup>. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan yang menyatakan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Ayat (2), Pasal 178 Ayat (2), dan Pasal 299 Ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah memandang perlu menetapkan peraturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada 30 Mei 2017 diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tulisan hukum mengenai hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 299 Ayat (2).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa saja hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017?
2. Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berhak atas hak keuangan dan administratif?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017**

Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>9</sup>. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah<sup>10</sup>. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD<sup>11</sup>. Pengelolaan keuangan dan tunjangan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah<sup>12</sup>.

Hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi<sup>13</sup>:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 124 Ayat (2) dan Pasal 178 Ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 124 Ayat (3) dan 178 Ayat (3).

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 1 Angka (4).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 Ayat (4) dan 178 Ayat (4).

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2 Ayat (1).

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada<sup>14</sup>:

a. APBD, meliputi:

1) Uang representasi<sup>15</sup>

Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun besaran uang representasi sebagai berikut:

- Ketua DPRD Provinsi setara dengan gaji pokok Gubernur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara dengan gaji pokok Bupati/Walikota.
- Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provinsi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
- Anggota DPRD Provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

2) Tunjangan keluarga<sup>16</sup>

Tunjangan keluarga diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada

---

<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

3) Tunjangan beras<sup>18</sup>

Tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya sama dengan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Uang paket<sup>19</sup>

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

5) Tunjangan jabatan<sup>20</sup>

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

6) Tunjangan alat kelengkapan<sup>21</sup>

Tunjangan alat kelengkapan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- Anggota, sebesar 3% (tiga persen);

Dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2).

7) Tunjangan alat kelengkapan lain<sup>22</sup>

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Tunjangan ini dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- Anggota, sebesar 3% (tiga persen);

Dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

b. Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

1) Tunjangan komunikasi intensif<sup>23</sup>

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah. Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pengelompokkan kemampuan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

- Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

- Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali

Dari uang representasi Ketua DPRD.

2) Tunjangan reses<sup>24</sup>

Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah. Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pengelompokkan kemampuan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

- Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali

Dari uang representasi Ketua DPRD.

2. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

a. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas<sup>25</sup>:

1) Jaminan kesehatan<sup>26</sup>

Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesehatan ini termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain jaminan kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 10.



kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan dilakukan di dalam negeri, serta tidak termasuk istri dan anak.

2) Jaminan kecelakaan kerja<sup>27</sup>

Jaminan kecelakaan kerja diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Jaminan kematian<sup>28</sup>

Jaminan kematian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pakaian dinas dan atribut<sup>29</sup>

Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

- b. Selain tunjangan kesejahteraan dalam huruf a, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan berupa rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga<sup>30</sup>. Sedangkan untuk Anggota DPRD, selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana disebut dalam huruf a hanya disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, serta tunjangan transportasi<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (2).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (3).

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara<sup>32</sup> dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan<sup>33</sup> disediakan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>34</sup>. Sedangkan Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>;

---

<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan, sebagaimana Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumah Negara yang diberikan kepada Pimpinan DPRD disebut dengan Rumah Jabatan. Rumah Jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Rumah Jabatan dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga. Penghunian rumah jabatan terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

<sup>33</sup> Kendaraan dinas yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berupa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

<sup>34</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 menyatakan bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

<sup>35</sup> Rumah negara yang diberikan kepada Anggota DPRD disebut dengan rumah instansi/rumah dinas. Rumah instansi/rumah dinas dipetuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD. Atas rumah instansi/rumah dinas dapat disediakan perlengkapan. Penghunian rumah instansi/rumah dinas terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007. Standarisasi sarana dan prasarana kerja untuk Anggota DPRD tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 13 Ayat (3).

- 3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD<sup>37</sup>;
- 4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti<sup>38</sup>. Mengingat Anggota DPRD tidak mendapatkan kendaraan dinas, maka dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti<sup>39</sup>;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri<sup>40</sup>;
- 6) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya<sup>41</sup>. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tidak dapat diubah<sup>42</sup>.
- 7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi<sup>43</sup>. Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan<sup>44</sup>;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (4).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (5).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (6).

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (7).

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (1).

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 14 Ayat (2).

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (1).

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (2).

- 8) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji<sup>45</sup>;
- 9) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan<sup>46</sup>;
- 10) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan<sup>47</sup>;
- 11) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan<sup>48</sup>;
- 12) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>49</sup>;
- 13) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>50</sup>;
- 14) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (4).

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (5).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (6).

<sup>48</sup> Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 16 PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 17 Ayat (1).

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (2).

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon<sup>51</sup>;

- 15) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan<sup>52</sup>;
- 16) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi<sup>53</sup>;
- 17) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah<sup>54</sup>.

Terkait dengan belanja rumah tangga disediakan hanya untuk Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya<sup>55</sup>.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Belanja rumah tangga digunakan untuk melebihi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah<sup>56</sup>;
- 2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD<sup>57</sup>;
- 3) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah<sup>58</sup>;
- 4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga<sup>59</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (3).

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (4).

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (5).

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (6).

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (1).

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (2).

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (3).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (4).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (5).

### 3. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian<sup>60</sup>. Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan<sup>61</sup>:

- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan yang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya<sup>62</sup>. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>63</sup>. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian<sup>64</sup>.

### 4. Belanja penunjang kegiatan DPRD

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD<sup>65</sup>. Belanja penunjang kegiatan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (1).

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (2).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (3).

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (4).

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (5).

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun belanja penunjang kegiatan DPRD berupa<sup>66</sup> :

- a. Program, yang terdiri atas:
  - 1) Penyelenggaraan rapat;
  - 2) Kunjungan kerja;
  - 3) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  - 4) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  - 5) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
  - 6) Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

b. Dana operasional Pimpinan DPRD

Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari<sup>67</sup>. Dana operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah<sup>68</sup>.

c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah<sup>69</sup>.

---

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 20.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (1).

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (2).

<sup>69</sup> Penjelasan Pasal 419 Ayat (1) dan Pasal 421 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Penyediaan tenaga ahli fraksi

Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah<sup>70</sup>.

e. Belanja sekretariat fraksi

Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan<sup>71</sup>.

## **2. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang Diberhentikan Sementara**

Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus<sup>72</sup>. Apabila dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD tersebut diberhentikan sebagai Anggota DPRD<sup>73</sup>. Namun, bila dinyatakan tidak terbukti

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 24 Ayat (1).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4).

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 362 Ayat (1) dan Pasal 412 Ayat (1).

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 362 Ayat (2) dan Pasal 412 Ayat (2).



melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD tersebut diaktifkan kembali<sup>74</sup>.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan tertentu<sup>75</sup>. Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa<sup>76</sup> :

- Uang representasi;
- Uang paket;
- Tunjangan keluarga;
- Tunjangan Beras;
- Jaminan Kesehatan; dan
- Jaminan Kematian.

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi<sup>77</sup>.

#### **IV. PENUTUP**

Ketentuan mengenai belanja Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada 30 Mei 2017 diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan pakaian dinas dan atribut.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 362 Ayat (3) dan Pasal 412 Ayat (3).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 362 Ayat (4) dan Pasal 412 Ayat (4).

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 27 Ayat (1).

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (7).

Selain tunjangan kesejahteraan tersebut, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Sedangkan Anggota DPRD memperoleh tunjangan rumah negara dan perlengkapannya, serta tunjangan transportasi.

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaram fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan tertentu. Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

### *Disclaimer:*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

**Penulis :** Nonih Rimadewi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat)